



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS WARMADewa
DAN
PT. NYALA MASADEPAN INDONESIA
TENTANG
KERJA SAMA DALAM RANGKA MENINGKATKAN
PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

NOMOR : 586/ Unwar/PD-15/2021

NOMOR : 22.06/II/NK-MoU/PTNMI/IV/2021

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh dua, bulan April tahun dua ribu dua puluh satu (22-04-2021) yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1 **Prof. dr. Dewa Putu Widjana, DAP&E., SP.,ParK.** Selaku Rektor Universitas Warmadewa, berkedudukan di Jl. Terompong 24 Tanjung Bungkak Denpasar Bali, Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Warmadewa, yang selanjutnya disebut:

-----“PIHAK PERTAMA” -----

- 2 **Wanda Leonardo Fitres** Direktur Utama PT. Nyala Masadepan Indonesia, berkedudukan di Jl. Kartika No.60, Jebres, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57126, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Nyala Masadepan Indonesia, yang untuk selanjutnya disebut:

-----“PIHAK KEDUA” -----

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat menjalin kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah institusi pendidikan tinggi yang bertanggung jawab menyelenggarakan dan melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah organisasi yang bergerak di bidang pengembangan literasi dan pendidikan nasional.
3. Bahwa PARA PIHAK dengan kompetensi dan fungsi yang sama maka PARA PIHAK menjalin dan melaksanakan kerja sama yang saling memberikan manfaat kepada PARA PIHAK.

Pasal 1
TUJUAN

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk memanfaatkan kemampuan masing-masing pihak dalam melaksanakan, mengembangkan dan meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat melalui pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. Penyelenggaraan Kampus Literasi (Penerbitan Buku , Bedah Buku dll).
2. Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
3. Penyelenggaraan Seminar / Webinar , Lokakarya dan kegiatan ilmiah lainnya.
4. Kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

1. PARA PIHAK, mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengembangkan dan mengimplementasikan Nota Kesepahaman ini dalam unit kerja di Lingkungan masing-masing;
2. Setiap kegiatan yang disepakati oleh PARA PIHAK akan dijabarkan dan dituangkan suatu Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang disusun tersendiri untuk setiap bidang Kerjasama dan disetujui PARA PIHAK dengan mengacu pada Nota Kesepahaman ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang ditimbulkan untuk pelaksanaan kegiatan terhadap adanya Nota Kesepahaman ini akan ditindak lanjuti dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang disepakati kedua belah pihak.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

1. Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani tanggal 22 April 2021 dan berakhir pada tanggal 22 April 2026;
2. PARA PIHAK dapat memperpanjang Nota Kesepahaman ini untuk periode berikutnya setelah ada persetujuan tertulis PARA PIHAK paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir;
3. Dalam hal salah satu pihak bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini maka yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya diterima 6 (enam) bulan sebelumnya.



Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara kekeluargaan melalui musyawarah dan mufakat.

Pasal 7
PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian dalam bentuk Addendum atas kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
2. Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing.
3. Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), berkekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk PARA PIHAK.
4. Sejak ditandatangani Nota Kesepahaman ini, maka secara otomatis membatalkan Nota Kesepahaman sebelumnya yang telah disepakati.

Pihak Pertama
Universitas Warmadewa

Pihak Kedua
PT. Nyala Masadepan Indonesia



Prof. dr. Dewa Putu Widjana, DAP&E., Sp.ParK
Rektor



Wanda Leonardo Fitres
Direktur Utama